

## **Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia**

**Deden Ramadan<sup>1</sup>, Yulfa Dinda Parazqia<sup>2</sup>, Nurhidayati Muthmainah<sup>3</sup>, Khairunnisa<sup>4</sup> Dinta Rizka Irfianti<sup>5</sup>, Nyayu Nurul Hikmah<sup>6</sup>, Nys. Zakirah Sammaniah<sup>7</sup>, Berty Salsabila Pasha<sup>8</sup>, Ausza Hiya Muhazilla<sup>9</sup>, Rizky Karista Syavira<sup>10</sup>, Syakira Naura Taqiyya<sup>11</sup>, Hanna Habassauda<sup>12</sup>**

<sup>1-8</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>9</sup>Universitas Andalas

<sup>10,11</sup>Universitas Sriwijaya

<sup>12</sup>Universitas Jember

\*Corresponding Email : dedenramadan1113@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

LGBT is a phenomenon that has long been debated and has raised pros and cons among Indonesian people until now. Based on this, this research was conducted with the aim of knowing the views and responses of the community towards the LGBT phenomenon in Indonesia. This type of research is qualitative with a descriptive design. The methods used in this research are interviews and documentation. The subjects in this study used a purposive sampling technique with 12 respondents (N = 12) coming from adolescents aged 16-19 years. The results of this study are respondents who are against LGBT stating that LGBT is contrary to human nature, norms, and laws that apply in Indonesia. However, according to respondents who were pro in this study, LGBT was a right and individual freedom to express their feelings and should not be discriminated against. Based on this, it can be concluded that people who experience sexual orientation deviations will be pro towards the LGBT phenomenon, while most people consider LGBT to be something that cannot be justified.

**Keywords:** Pros-Cons, LGBT

### **ABSTRAK**

LGBT merupakan suatu fenomena yang sudah lama diperdebatkan dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan dan respon masyarakat terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan responden sebanyak 12 responden (N=12) yang berasal dari remaja usia 16-19 tahun. Hasil dari penelitian ini adalah responden yang kontra terhadap LGBT menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan fitrah manusia, norma, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, menurut responden yang pro dalam penelitian ini mengatakan bahwa LGBT merupakan suatu hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan perasaannya dan tidak seharusnya mendapatkan deskriminasi. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang mengalami penyimpangan orientasi seksual akan pro terhadap fenomena LGBT, sementara kebanyakan orang menganggap LGBT merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

**Kata kunci:** Pro kontra, LGBT

---

### **Pendahuluan**

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan sebutan bagi orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau menyimpang. Fenomena ini merupakan suatu tren dan budaya asing. Amerika Serikat menjadi negara yang dengan terang-terangan mengenalkan validitas LGBT ke seluruh penjuru dunia dengan berlandaskan pada penegakan hak asasi manusia (HAM) (Hulu dan Suyastri, 2019). Di era globalisasi ini banyak negara yang telah melegalkan dan mengakui keberadaan LGBT dan hal ini tidak lepas dari kemajuan teknologi dan informasi sehingga fenomena LGBT dengan mudah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

Saat ini, fenomena LGBT telah menjadi topik yang sering diperbincangkan masyarakat Indonesia baik melalui iklan, komersial, maupun sekadar menyebarkan perspektif individu LGBT di media sosial. Penyebaran atau peningkatan fenomena LGBT di Indonesia disebabkan oleh kecenderungan negara-

negara liberal yang menawarkan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT. Banyak yang beranggapan bahwa LGBT adalah bagian dari cara hidup atau gaya hidup masyarakat modern saat ini, yang menganggap pendapat lawan jenis atau yang disebut heteroseksual bersifat konservatif dan tidak lagi berlaku untuk semua orang di dunia (Dhamayanti, 2022). Legitimasi sosial muncul melalui pertahanan ilmiah dan teologis apriori, untuk memperkuat klaim tentang keberadaan dan tujuan sosialnya. Situasi itulah yang kemudian menyebabkan gerakan LGBT menyebar begitu cepat menjadi wabah sosial Sidabutar (dalam Muzakkir, 2021). Secara tidak langsung era globalisasi mampu memengaruhi sikap dan perilaku bangsa Indonesia untuk meninggalkan kebiasaan dan norma yang sudah tertanam sejak dulu di bumi Indonesia lalu mencoba mengadopsi kebiasaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dari bangsa luar. Padahal tidak semua budaya asing mampu diterapkan di Indonesia salah satunya adalah LGBT.

Masuknya fenomena LGBT di Indonesia menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat sehingga muncullah pro kontra terhadap fenomena ini. Di kalangan masyarakat umum terdapat dua sudut pandang mengenai fenomena LGBT yaitu, masyarakat yang menerima adanya kaum LGBT dan masyarakat yang tidak menerima pribadi maupun tingkah laku kaum LGBT. Perbedaan sudut pandang tersebut didasarkan pada logika dan argumentasi antar pihak pro dan kontra yang bertolak belakang, sehingga perselisihan persepsi ini akan terus berlangsung dan sulit menemukan titik temu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila namun juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal ini dimanfaatkan kaum LGBT untuk mempertahankan eksistensinya di bawah naungan HAM tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Lestari (2018) yang mengatakan bahwa fenomena LGBT ini juga terjadi karena adanya HAM yang menjadi pedoman secara umum bagi presensi pengakuan hak-hak sipil warga negara.

Berdasarkan pembahasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena LGBT di Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah LGBT. Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan subjek yang sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 16-19 tahun di Indonesia sebanyak 12 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi serta dikuatkan oleh sudut pandang para ahli dalam jurnal. Wawancara dilakukan pada bulan 20 Oktober 2022 di Palembang kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

### **Hasil dan Diskusi**

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dari 12 responden (N=12) yang diwawancarai, sebanyak 3 orang pro terhadap fenomena LGBT, sementara 9 orang lainnya kontra terhadap fenomena ini. Tiga orang yang pro LGBT ini diketahui bahwa mereka mengalami orientasi seksual yang menyimpang yaitu 2 responden dengan orientasi biseksual dan 1 responden dengan orientasi seksual gay.

Dari ketiga responden tersebut 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan. Ketiga responden tersebut menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman saat menjalin hubungan dengan sesama jenis. Menurut mereka hal itu adalah hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan perasaannya dan mereka berharap tidak terjadi diskriminasi. Adapun alasan yang melatarbelakangi responden yang mengalami penyimpangan orientasi seksual dan pro terhadap fenomena LGBT yaitu:

1. Responden pertama merupakan seorang laki-laki yang mengaku sebagai biseksual. Ia menyatakan bahwa ia sering disakiti oleh lawan jenis ketika menjalin hubungan, hal tersebut membuatnya trauma untuk menjalin kembali hubungan dengan lawan jenis.
2. Responden kedua merupakan seorang perempuan, namun mengalami penyimpangan seksual sebagai biseksual. Responden ini menyatakan bahwa pada awalnya ia hanya berteman dekat, namun lama-kelamaan responden merasakan kenyamanan yang berbeda dan akhirnya muncul rasa suka terhadap sesama jenis. Diketahui bahwa ia sejak kecil juga cenderung bertingkah dan berpakaian seperti laki-laki, hal ini merupakan cikal bakal penyimpangan orientasi seksual pada dirinya.
3. Responden yang ketiga merupakan seorang laki-laki yang mengalami penyimpangan orientasi seksual sebagai gay. Responden ini mengatakan bahwa sejak kecil ia terbiasa bermain dengan perempuan dan memainkan mainan anak perempuan. Beranjak remaja ia lebih sering bersosialisasi dengan teman perempuannya. Tanpa disadari perilakunya pun cenderung feminine dan gemulai. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab ia menyukai sesama jenis.

Di sisi lain, responden yang kontra terhadap fenomena LGBT ini merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa LGBT tidak dapat dibenarkan karena sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan norma agama. Mereka mengatakan bahwa akan ada banyak dampak negatif yang terjadi jika eksistensi kaum LGBT terus dibiarkan.

## **Pembahasan**

### **1. Fenomena LGBT di Indonesia**

LGBT merupakan suatu fenomena yang keberadaannya menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Fenomena ini berawal pada akhir tahun 1960-an, saat gerakan LGBT berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender atau yang kemudian dikenal sebagai waria, penyebarannya terjadi melalui media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil (Dacholfany dan Khoirurrijal, 2016). Istilah LGBT mulai muncul pada tahun 1990-an menggantikan istilah sebelumnya yang dikenal dengan “komunitas gay”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang ini tidak bisa diremehkan (Yansyah, 2018). Gerakan kelompok LGBTQ di Indonesia khususnya di kota-kota besar mulai menasar atau mencari target baru untuk menjadi anggota kelompok LGBTQ terutama pada usia remaja (Rahmawati & Riswanda, 2022).

Indonesia merupakan negara dengan populasi LGBT terbesar ke-5 di dunia, hal ini didasarkan pada hasil survey CIA (Hasnah & Alang, 2019). Fenomena LGBT terus meningkat tiap tahunnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan pada 2009-2013 di 13 kota di Indonesia, tercatat bahwa laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis

meningkat drastis (Pranata, 2015). Beberapa lembaga survei independen dari dalam dan luar negeri menyatakan bahwa 3% penduduk Indonesia adalah LGBT, artinya 7,5 juta dari 250 juta penduduk mengalami penyimpangan orientasi seksual atau disebut dengan LGBT. Berdasarkan hasil survei SMRC yang dilakukan pada Maret 2016, September dan Desember 2017 dengan responden sebanyak 1.220 orang didapatkan hasil bahwa lebih dari sebagian penduduk Indonesia menganggap LGBT adalah suatu ancaman dan dikategorikan sebagai bencana sosial yang dapat merusak moral remaja. (Kholisotin & Azzakiyah, 2021)

Menurut Manik dkk (2021) pengakuan atau penegasan mengenai LGBT belum jelas sampai sekarang, sehingga legal atau tidaknya LGBT bersifat multitafsir. Indonesia sendiri merupakan negara yang dipengaruhi oleh aliran hukum Eropa Kontinental yaitu menganut hukum tertulis, yang dalam hal ini tidak ada hukum tertulis yang melarang LGBT. Tidak adanya peraturan tertulis yang jelas selain norma sosial tentang LGBT memberikan beragam ruang tafsir tentang terlarang atau tidaknya LGBT di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pro kontra terhadap fenomena LGBT di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Masyarakat seakan terpecah menjadi dua pihak yaitu pihak pro dan kontra, mereka terus mengemukakan argumentasinya yang saling bertolak belakang mengenai fenomena ini.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Orientasi Seksual**

Penyimpangan orientasi seksual ini terjadi bukan tanpa sebab, ada berbagai macam alasan yang menyebabkan individu mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari LGBT. Menurut hasil kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One* fenomena LGBT khususnya transgender muncul karena pengaruh lingkungan, budaya, fisik, psikososial, agama, dan kesehatan (Azmi, 2016). Faktor lingkungan menjadi salah satu alasan yang paling memengaruhi penyimpangan orientasi seksual. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamzah & Maharani (2021) pergaulan serta lingkungan menjadi faktor terbesar penyumbang kekacauan seksual ini. seperti perilaku anggota keluarga yang tidak memberikan afeksi, dan perasaan orang tua yang menduga bahwa penerangan perihal seks merupakan suatu yang tabu.

Keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan seksual anak. Menurut Yudianto (2016) peran orang tua berpengaruh terhadap perkembangan orientasi seksual anak, mulai dari cara berpakaian, berdandan, dan permainan yang dimainkan oleh anak pada masa kanak-kanak akan berpengaruh terhadap perilaku homoseksual (gay/ lesbian). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah (2015) beberapa responden dalam penelitiannya mengatakan bahwa alasan yang menyebabkan mereka mengalami penyimpangan orientasi seksual khususnya waria adalah pola asuh orang tua yang keras.

Hal ini menyebabkan anak kehilangan rasa aman dan mengalami rasa trauma emosional yang besar. Di sisi lain kurangnya interaksi dengan orang tua khususnya ayah menyebabkan seseorang kehilangan figur yang mampu mengayomi. Mereka kemudian mencari orang lain yang dapat memberikan rasa aman dan cenderung menemukannya dari sesama jenis (Azhari, dkk, 2019). Jika ini terjadi pada anak laki-laki maka ia akan memiliki kecenderungan menjadi biseksual atau gay. Peran ayah dan ibu bagi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hal yang sama pentingnya. Jika anak kehilangan salah satu figur tersebut maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perilaku seksual anak di masa yang akan datang. Selain itu anak-anak yang kehilangan figur ibu sejak kecil cenderung akan mencari kasih sayang seorang ibu dari orang lain dan berpengaruh terhadap perkembangan

seksualnya menjadi biseksual ataupun lesbi. Peristiwa ini disebabkan oleh *Mother Absence Impact* (ketidakberadaan ibu) dalam jangka waktu lama bisa disebabkan karena perceraian (Hasibuan & Vivi, 2017).

Selain faktor lingkungan ada pula faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi LGBT. Menurut Musyarofah (2019) faktor pemilihan orientasi seksual di individu lesbian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, serta faktor ekonomi. Ketertarikan sesama jenis timbul sejak masa remaja. Adanya trauma pelecehan seksual, konsep diri perih laki dan wanita yang kabur semasa kecil, serta pengalaman menjalin hubungan dengan lawan jenis yang kurang menyenangkan sebagai faktor pendorong subjek menjadi lesbian. Hal tersebut sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh salah satu responden biseksual dalam penelitian ini, ia mengemukakan bahwa ia seringkali disakiti oleh lawan jenis ketika menjalin hubungan. Oleh sebab itu ia merasa trauma terhadap lawan jenis. Selain itu, kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai dampak LGBT juga berpengaruh terhadap bertambahnya eksistensi kaum LGBT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megasari dkk (2017) menyatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan tentang dampak perilaku penyimpangan seksual oleh LGBT. Ketidaktahuan ini juga menjadi salah satu faktor hubungan sesama jenis terus terjadi. Perilaku penyimpangan seksual disebabkan karena proses sosialisasi yang tidak sempurna, individu tersebut akan mengamati dan meniru perilaku menyimpang yang dilakukan orang lain (Megasari dkk, 2017). Menurut Yanggo (dalam Muhayati, 2021) faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT merupakan faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon seks, pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal, seseorang selalu mencari kepuasan rekanan homoseks, sebab dia pernah menghayati pengalaman homoseks yang menggairahkan di masa remaja, seorang anak laki laki pernah mengalami traumatis dengan ibunya, sebagai akibatnya timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya serta seluruh wanita.

### **3. Pandangan masyarakat yang kontra terhadap fenomena LGBT**

Sebagian besar masyarakat Indonesia menentang keras fenomena LGBT yang terjadi akhir-akhir ini. Penentang mengatakan bahwa LGBT adalah orientasi seksual menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya diungkapkan oleh kalangan agama dan budaya di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Santoso (2016), bahwa isu LGBT di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Terutama bagi mereka yang menolak LGBT dan mengklaim bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan seksual yang tidak termasuk dalam konsep dasar HAM. Menggunakan ekspresi yang digunakan oleh Gina dan Abby (2016). Intervensi, sikap dan komitmen pemerintah harus dikritisi. Sesuatu yang hilang dalam kasus ini bukan hanya ketiadaan respon terhadap (penegak hukum), tapi juga ketiadaan pedoman politik atau hukum yang jelas. Sikap pemerintah yang kurang atau tidak jelas ini menempatkan mereka pada situasi yang lebih mengkhawatirkan.

Padahal, hukum positif Indonesia tidak secara jelas mengatur LGBT (Sofyarto, 2018) atau undang-undang anti diskriminasi terhadap gender dan orientasi seksual (Samsu, 2018). Idealnya, ketiadaan hukum harus menjadi ruang bagi penciptaan, kontribusi, dan manifestasi negara dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Di Indonesia kau LGBT mendapat banyak tentangan dari masyarakat terutama dari kelompok-kelompok agama seperti FPI, MUI, Gerakan Pemuda Anti Penyimpangan Malang Raya, dan berbagai komunitas Kristen. Perilaku ini dianggap memberikan dampak buruk dan dianggap hal yang tabu dan berdosa bagi ajaran agama di Indonesia (Judhita, 2014).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh responden yang kontra terhadap LGBT dalam penelitian ini, mereka mengatakan bahwa LGBT merupakan suatu isu yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Perilaku LGBT jelas bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam sila pertama dalam Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Harahap, dkk (2018) nilai ketuhanan yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tidak boleh dicemari oleh perilaku yang bertentangan dengan kitab suci agama masing-masing. Akan tetapi, nilai sakral ketuhanan ini terkikis oleh perbuatan kaum LGBT.

Dalam penelitian ini responden kontra mengatakan bahwa fenomena eksistensi LGBT tidak dapat dibiarkan karena akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan perkiraan yang dilakukan Kemenkes 2012 sebanyak 1.095.970 gay yang melakukan hubungan seks sesama jenis, dan 66.180 diantaranya mengidap HIV (Hasnah & Alang, 2019). Dampak negatif perilaku LGBT antara lain rusaknya saraf otak, melemahkan daya pikir, menghilangkan semangat bekerja dan dapat tertular AIDS yang belum ditemukan obatnya (Safitri, dkk, 2018). Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain 78% kaum homoseksual tertular penyakit menular seksual. Penelitian menyatakan bahwa kaum gay memiliki pasangan antara 20-106 orang per tahun. Sebanyak 43% kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan hubungan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. Selain itu dampak negative pelaku LGBT khususnya gay yaitu dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti sifilis, gonorea, urethritis, herpes genital, dan hepatitis B. Homoseksual atau gay tidak hanya berdampak negatif bagi dirinya sendiri tapi juga menyebarkan penyakit bagi orang lain (Yanggo, 2018).

Dampak Pendidikan, Adapun dampak pendidikan diantaranya adalah siswa yang menganggap dirinya gay menghadapi masalah putus sekolah 5 kali lebih besar dari siswa normal karena merasa tidak aman. Dan 28% dari mereka terpaksa putus sekolah. Dampak Keamanan; Homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanya 2% dari seluruh populasi Amerika. Artinya, 1 dari 20 kasus homoseksualitas merupakan pelecehan seksual terhadap anak (Dacholfany, 2017). Jika terus dibiarkan perilaku LGBT khususnya gay dan lesbi ini dapat menghambat pertumbuhan populasi di masyarakat, hal tersebut sesuai dengan yaitu tindakan homoseksual dapat membuat jumlah anggota masyarakat berkurang karena hilangnya jalur perkembangbiakan manusia, pasangan sesama jenis tentunya tidak dapat melahirkan keturunan (Yanggo, 2018). Menurut Suherry, dkk (2016) masyarakat tidak menyukai kaum LGBT karena mampu memengaruhi perkembangan anak-anak dan remaja yang mulai muncul gairah seksualnya. Dikhawatirkan mereka akan menganggap fenomena LGBT adalah hal yang wajar sehingga bisa saja menjadi bagian dari kaum tersebut.

#### **4. Pandangan Masyarakat yang Pro Terhadap LGBT**

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ratnasari (2020) mengemukakan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa LGBT memiliki sisi positif yaitu memberikan kebebasan individu dalam menentukan pasangannya yang berasal dari sesama jenis dan itu dilakukan secara sadar. Dengan didapatkannya kebebasan tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan psikologis seseorang, karena mereka dapat menjalankan hidup tanpa harus mengikuti aturan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan argumentasi yang dikatakan oleh responden dalam penelitian ini yaitu

memiliki orientasi yang berbeda adalah hak dan kebebasan individu dan itu merupakan pilihan yang dapat memberikan rasa nyaman kepada responden tersebut.

Bagi kelompok yang mendukung fenomena LGBT, hal tersebut merupakan hal yang sah-sah saja untuk dilakukan sebagaimana manusia normal yang pada umumnya memiliki ketertarikan ataupun perasaan kepada manusia lain sekalipun itu kepada sesama jenis. Mereka bahkan juga berpendapat bahwa pemerintah harus mengakomodasikan kepentingan kaum LGBT agar setara dengan masyarakat lainnya atas dasar persamaan hak asasi manusia (Setiawan & Sukadewi, 2017). Selain itu, kaum LGBT kehilangan kepercayaan diri dan merasa terasingkan karena masyarakat Indonesia menolak keberadaannya. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk menyuarakan tuntutan atas kesamaan hak untuk hidup damai dan sejahtera (Aryanti, 2016).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga arus pelangi menyebutkan bahwa sebanyak 89,3% LGBT di Indonesia mendapatkan kekerasan (Rafi dkk, 2021). Hal ini terjadi karena ketiadaan hukum menunjukkan bahwa negara kurang tanggap terhadap keberadaan kaum LGBT. Hal ini tentu saja melanggar semangat negara hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih ironis lagi, pemerintah selama ini tidak melakukan upaya yang konstruktif dan serius untuk mencari solusi setidaknya memastikan mereka mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagai warga negara, kaum LGBT juga berhak atas kesejahteraan atau keadilan sosial sebagai warga negara. Keadilan Setiap diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak dapat dibenarkan dengan hak asasi manusia atau Pancasila (Papilaya & Ludji, 2016).

Meski tidak semua orang menentangnya, “diskriminasi” yang dialami kaum LGBT dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena orang-orang LGBT hidup hampir di mana-mana di dunia, mereka adalah anggota masyarakat, kelompok etnis, dan agama tertentu. Mereka juga orang-orang yang haknya harus dihormati, namun di banyak negara (termasuk Indonesia) mereka menghadapi diskriminasi berdasarkan identitas dan orientasi seksual mereka. Sebagian kalangan, terutama para pemuka agama, akademisi, dan pakar serta pakar, menilai bahwa LGBT cenderung berdampak negatif, terutama pada generasi muda.

Banyak yang percaya bahwa kaum LGBT berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagai warga negara (Dhamayanti, 2022). Perdebatan pendapat antara keduanya semakin meluas dengan adanya argumentasi dari perspektif HAM dan perspektif agama. Mereka yang pro terhadap perilaku seksual menyimpang ini sangat menjadikan HAM sebagai benteng utama untuk melindungi kaum LGBT, bahwasannya mereka juga manusia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya untuk memilih jalan hidup mereka sendiri, sehingga tak layak bagi manusia lain untuk menghakimi mereka secara deskriminatif (mengkriminalisasi orientasi seksual mereka).

Di sisi lain, Indonesia adalah negara yg menjunjung tinggi nilai ketuhanan, dimana warga negaranya diberi kebebasan untuk menjalankan perintah dari tuhan-nya sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci dan ajaran agamanya masing-masing. Tetapi berdasarkan ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak terdapat alasan pembenaran yang dapat menjadi penopang terhadap perilaku penyimpangan seksual ini (Yansyah & Rahayu, 2018).

UUD Negara Republik Indonesia secara hierarki merupakan perundangan-undangan tertinggi yang menjadi dasar atau acuan peraturan perundangan-undangan lain di bawahnya, dengan kata lain tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui adanya HAM. Hal yang menjadi titik fokus permasalahan adalah bagaimana respon dan sikap bangsa Indonesia terhadap perilaku menyimpang

kaum LGBT yang melakukan perbuatan tersebut dengan berlindung pada asas kebebasan HAM (Dhamayanti, 2022).

### **5. Upaya Mencegah Fenomena LGBT di Indonesia**

Sebagian besar masyarakat Indonesia menentang keras fenomena LGBT. Selain karena masyarakat Indonesia sangat menjunjung nilai agama, norma dan Pancasila, kekhawatiran terhadap pertumbuhan generasi muda bangsa serta dampak negatif yang diberikan oleh LGBT menjadi alasan masyarakat untuk menghentikan penyebaran kampanye LGBT ini. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah fenomena LGBT terus berkembang yaitu bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga merupakan lembaga sosial primer yang menjadi agen sosialisasi utama keluarga. Anak-anak pertama kali diajarkan tentang nilai-nilai sosial melalui keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi kepala keluarga sebagai agen sosialisasi untuk membekali anak dengan pengetahuan orientasi seksual yang benar berdasarkan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, para ayah dan ibu hendaknya menetapkan praktik-praktik yang benar, religius, dan adat mengenai orientasi seksual mereka untuk mencegah anak-anaknya mengubah orientasi seksual mereka dari mogok (normal) menjadi gay, lesbian atau biseksual, serta menanamkan pengetahuan yang diperoleh. Melalui komunikasi interpersonal, orientasi seksual dapat diubah atau dinormalkan melalui persuasi atau paksaan. Pemahaman yang benar tentang orientasi seksual dapat mencegah anak-anak untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial LGBT (Pramono dkk, 2019). Orang tua juga harus menanamkan jiwa maskulinitas dan feminitas pada anak dengan cara memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya sehingga anak berperilaku sesuai fitrahnya (Yudianto, 2016). Selain itu, pendidikan agama, moral, etik atau moral adalah keharusan diberikan kepada anak-anak sebagai penangkal perilaku lesbian, gay dan menyimpang Biseksual dan Transgender (LGBT). Pendidikan yang baik di rumah dapat mencegah Anak dengan gangguan orientasi seksual atau anak lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Komunikasi antara orang tua dan anak, terutama anak-anak, harus terbuka adalah remaja (Siska, 2016).

Penyebaran LGBT sudah mulai merambah kepada remaja dan pelajar, maka pendidikan harus mengambil peran dalam upaya membentengi remaja dan pelajar dari bahaya propaganda LGBT tersebut. Salah satu upaya mencegah terjadinya penyimpangan seksual khususnya di kalangan remaja yaitu dengan mengedukasi siswa-siswi usia remaja mengenai masalah penyimpangan seksual dan orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) (Nugraha, dkk, 2020). Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral dari pendidikan bisa berperan penting dalam upaya preventif tersebut. Bimbingan dan konseling di dalam pendidikan dituntut untuk mampu menjawab berbagai permasalahan dan problematika yang dialami oleh klien (Chandra & Wae, 2019). Berdasarkan hal tersebut untuk menghentikan fenomena LGBT ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan sumber daya mengundang psikolog atau psikiater untuk merawat dan menyembuhkan mereka. Selain itu, pemerintah harus memiliki program nyata untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut melalui suatu program. Program tersebut dapat bersifat promotif, preventif, kuratif atau rehabilitative untuk orang-orang dengan kecenderungan homoseksual (Isnawa, 2020).



### **Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pro-kontra terhadap fenomena LGBT di Indonesia ini terus terjadi karena belum ada regulasi hukum yang jelas yang mengatur tentang perilaku LGBT. Pihak pro LGBT sebagian besar adalah individu yang mengalami penyimpangan orientasi seksual mereka menyatakan bahwa menjadi LGBT adalah suatu hak dan kebebasan individu. Faktor lingkungan menjadi penyebab terbesar terjadinya penyimpangan orientasi seksual (LGBT). Dalam hal ini kaum LGBT menjadikan HAM sebagai landasan untuk mempertahankan eksistensi mereka di masyarakat. Hal ini juga selaras dengan sering ditemukannya diskriminasi terhadap kaum LGBT. Sementara itu, pihak kontra menyatakan bahwa eksistensi kaum LGBT harus dihentikan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fenomena tersebut juga bertentangan dengan ideologi negara RI yaitu Pancasila serta norma-norma yang sudah sejak lama berlaku di masyarakat. Jika terus dibiarkan fenomena LGBT dapat mengurangi angka kelahiran dan menyebarkan penyakit seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya mencegah fenomena LGBT di Indonesia melalui edukasi tanpa diskriminasi.

### **Pengakuan**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang ikut berkolaborasi dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan kolaborasi dari empat Universitas yaitu, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Jember. Kami berterima kasih kepada setiap anggota tim yang telah memberikan kontribusi dan menyumbangkan ide serta pikiran, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para responden yang telah bekerja sama demi terlaksananya penelitian ini, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

### **Referensi**

- Aryanti, Z. (2017). Faktor Resiko Terjadinya LGBT Pada Anak dan Remaja. *NIZHAM Journal of Islamic Studies*, 5(1), 42-49. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/904>
- Azhari, N.K., Susanti, H., & Susanti, I.Y. (2019). Persepsi Gay Terhadap Homoseksual. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 1-6.
- Azmi, K.R. (2015). Enam Kontinum dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 50-57. <https://doi.org/10.268858/jpkk.v1i1.1136>
- Chandra, Y., & Wae, R. (2019). Fenomena LGBT Di Kalangan Remaja Dan Tantangan Konselor Di Era Revolusi Industri 4.0. *Proceding Konvensi Nasional XXI Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 28-34.
- Dacholfany, I., & Khoirurrijal. (2016) . Dampak LGBT dan Pengaruhnya di Masyarakat. *NIZHAM Journal of Islamic Studies*, 5(1), 106-118. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/910>
- Dhamayanti, F.S. (2022) Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210-231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.63740>

- Gina, G.A., & A. (2016). Queering Indonesia: When the State is Absent: A Study of LGBT Community in Jakarta. *Indonesian Feminist Journal*, 4(1), 4-14.
- Hamzah, A., & Maharani, S.D. (2021). LGBT Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 100. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30335>
- Harahap, I.T.H., Kamalludin, I., & Arzaqi N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400-412.
- Hasibuan, W.F., & Putri, V.R. (2017). Studi Naratif Pola Asuh Orang Tua Pelaku Biseksual. *Kopasta: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 4(2), 64-73. <https://doi.org/10.33373/kop.v4i2.1439>
- Hasnah, H., & Alang, S. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 63-72. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i1.9219>
- Hulu, E.M., & Suyastri, C. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Komunitas LGBT di Kalangan Kaum Generasi Muda di Indonesia. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanior*.
- Isnawan, F. (2020). Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 92-107.
- Judita, C. (2014). Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah. *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, 6(3), 22-30.
- Kholisotin, L., & Azzakiah, L. F. (2021). Mitigasi Pencegahan Disorientasi Seksual Melalui Pendidikan Karakter Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah pada Generasi Millennial. *Anterior Jurnal*, 20(2), 94-101. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1896>
- Lestari, Y.S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT dan Hak Asasi Manusia (HAM)). *Jurnal Community*, 4(1), 105-122. <https://doi.org/10.35308/jcpc>
- Manik, T.S., Riyanti, D., Murdiono, M., & Prasetyo, D. (2021). Eksistensi Lgbt di Indoneisa dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2), 84-91.
- Megasari, K., Ardhiyanti, Y., Syukaisih. (2017). Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual Oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Pekanbaru. *Menara Ilmu*, 11(1), 53-61.
- Muhayati, S. (2021). Taklif Islam dalam Mencegah LGBT. *Syntax Idea*, 3(7), 1735. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1314>
- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53-75. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.6>
- Musyarofah, s. (2019). Gambaran Determinan Remaja Gay. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.31596/jkm.v6i2.293>
- Muzakkir, M. (2021). LGBT Dalam Perspektif HAM dan Menurut UUDN 1945. *Jurnal Ilmu Syariah* 2(1), 1-14. <https://doi.org//10.52029/jis.v2i1.36>
- Nugraha, N., Widiyanti, E., & Senjaya, S. (2020). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di SMA X Garut. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(1), 16-26. <https://doi.org/1033755/jkk.v6i1.155>

- Papilaya, J. O., & Ludji, I. (2016), Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 3(1), 25-34.  
<https://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/70>
- Pramono, W., Indraddin., Hanandini, D., Putri, Z.E., & Anggraini, N. (2019). Penguatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Berafiliasi Terhadap Gerakan LGBT di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*, 26(1), 44-51. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.44-51.2019>
- Pranata, T.D. (2015). Perilaku dan Realitas Sosial Kehidupan gay di Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(3), 135-150.
- Rafi, S.Y., Hamzah, R.E., & Pasaribu, M. (2021). Pengalaman Komunikasi LGBT Generasi Z Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(1), 31-40.  
<https://doi.org/10.32509/petanda.v15i1.1122>
- Rahmawati., & Riswanda. (2022). Analisis Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Gerakan Kelompok LGBTQ Di Kota Serang (Dimensi Ketahanan Sosial Psikologis Dan Dimensi Ketahanan Sosial Budaya). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 11(1), 38-54.  
<https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i1.2227>
- Ratnasari, R. 2020. Legalisasi LGBT dan Hubungannya Dengan Masyarakat Menua Dalam Perspektif Mahasiswa Jepang. *Jurnal Japanology*, 8(2), 245-260.  
<https://journaljapanologyunair.com/index.php/japanesestudies/article/view/40>
- Riswanto, D., & Aswar, A. (2020). Prosedur Konseling Rational Emotive Behavior Dalam Penanganan Pelaku LGBT. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 12.  
<https://doi.org/10.32585/advice.v2i1.682>
- Rokhmah, D. (2015). Pola Asuh dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko Terhadap HIV/ AIDS Pada Waria. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11(1), 125-134.  
<https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3617>
- Safitri, A., Niko, P.F., Santoso, S., Fitriyana, N., Erawan, H., & Baidarus. (2018). Psikoedukasi Seks Mengenai LGBT di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 2(2), 129-133. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i2.861>
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi. *Lex Et Societatis*, 11(6). 13-20.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y.D. (2017). “Peran Pancasila Pada Era Globalisasi” Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 126-147. <https://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>
- Siska, Y. (2016). Implementasi Pedagogik Humanistik Dalam Pembelajaran Moral dan Budi Pekerti Di Sekolah Dasar Sebagai Penangkal Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 3(1), 159-178.  
<https://doi.org/10.24042/terampil.v3i1.1335>
- Sofyarto, K. (2017). Abu-Abu Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 3(2), 84-94.  
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/676>
- Suherry., Mandala, E., Mustika, D., Bastiar, R., & Novalino D. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat dan Agama. *Jurnal Aristo*, 4(2), 89-99.

<https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>

Yanggo, H.T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Misykat*, 3(2), 1-28.

Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 14(1), 132-146.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>

Yudianto, Y. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *NIZHAM Journal of Islamic Studies*, 5(1), (62-74). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/906>